



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:0768/Pdt.G/2006/PA.Slw.

**q<sup>o</sup>R<sup>U</sup> sp<sup>o</sup>R<sup>U</sup> t<sup>U</sup>U<sup>U</sup> qT±**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

**PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
xxxxx Kabupaten Tegal,-----  
selanjutnya disebut "**PEMOHON**",-----

### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,-----  
Selanjutnya disebut "**TERMOHON**",-----

Pengadilan Agama tersebut ; -  
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon. -

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohoannya tertanggal 11 Juli 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0768/Pdt.G/2006/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 1973, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/1973 tanggal 09 Juli 1973) ; -
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 4 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama yang juga di xxxxx selama -/+ 28 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) telah dikaruniai 5 orang anak, yang meninggal dunia 1 orang dan yang masih hidup 4 orang yaitu:
  1. ANAK I, umur 31 tahun; -
  2. ANAK II, umur 29 tahun;
  3. ANAK III, umur 27 tahun; -
  4. ANAK IV, umur 25 tahun;sekarang 2 orang anak tersebut telah hidup mandiri dan yang 2 orang anak ikut Termohon;
3. Bahwa sejak sekitar tahun 2000 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya kurang ekonomi, sehingga rumah tangga kurang harmonis;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2005 yang mengakibatkan sejak saat itu pula Termohon pergi dari rumah milik bersama kerumah orang tua Termohon yang juga di xxxxx sehingga Pemohon dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini selama +/- 1 tahun, tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak memperdulikan;

5. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

## PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri. -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha majelis tersebut tidak berhasil. -

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon. -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

### A. Surat :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 220850/00324 Tanggal 6 September 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Suradadi, kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor : 311260/0179 Tanggal 10-072006 yang dikeluarkan oleh Camat Suradadi, kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 224/1973 Tanggal 09/07/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.3

### B. Saksi-saksi sebagai berikut :-----

#### Saksi I :

SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Gemahsari, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;-----

saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karenan saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1973.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  4 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama yang juga di xxxxx selama  $\pm$  28 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) telah dikaruniai 5 orang anak, yang meninggal dunia.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi dan kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang kerumah orangtua Termohon di xxxxx sampai sekarang sudah 1 tahun tidak kumpul bersama lagi.-
- Bahwa saksi telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II :

SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan. Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;-----  
saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karenan saksi adalah keponakan Termohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 30 tahun.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  4 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama yang juga di xxxxx selama  $\pm$  28 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) telah dikaruniai 5 orang anak, yang meninggal dunia.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi dan kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang kerumah orangtua Termohon di xxxxx sampai sekarang sudah 1 tahun tidak kumpul bersama lagi.-

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon majelis hakim segera menjatuhkan putusannya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Termohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.3), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. -

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti sejak tahun.2000 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya masalah karena masalah kekurangan ekonomi, dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 2005, sehingga akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama kerumah orangtua Termohon sendiri, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak pernah kumpul bersama lagi.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau menurut syariat agama Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا  
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان  
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : "Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir".

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama. 1 tahun, mereka telah terus menerus berselisih dan bertengkar tak ada kecocokan lagi; dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun kembali serta walaupun telah diusahakan perdamaian oleh majelis hakim, akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

**à°T°± MçRT'ä- ÖäRîp± Ú°TÝ°Ö à °´RÝ  
Ø zcÛ-**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon yang menjatuhkan talak diwajibkan memberikan kepada Termohon nafkah iddah karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak raj'i, sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang 1 tahun 1974, yuncto pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat ulama fiqh dalam kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz IV: 139 yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته**

Artinya : "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya".

Menimbang bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon juga diwajibkan memberikan mut'ah, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ulama Islam dalam Kitab Bughyatul Musyatsyidin halaman 214 yang berbunyi:

**EvÎ,À ä§ °\| °± Gjnb ³AbupÛ EîFpÛ- DJ´ä**

Artinya : " Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i"

Menimbang bahwa dalam rangka perceraian ini, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah ) dan nafkah iddah sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah ) dan hal itu disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah Rp . 200.000.- dan nafkah iddah sebesar Rp 300.000.- kepada Termohon pada waktu ikrar talak diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( TERMOHON ) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi. -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 200.000.- ( dua ratus ribu rupiah ).-
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 300.000.- ( tiga ratus ribu rupiah ).
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah ) kepada Pemohon.-

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1427 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Busro Alkarim sebagai Ketua Majelis dan Drs. Arif Mustaqim serta Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

**Drs. Arif Mustaqim**

**Drs. H. Busro Alkarim**

Hakim Anggota II

**Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi -- : Rp. 50.000,-
2. APP -----: Rp. 50.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-  
4. Materai ---- : Rp. 6.000,-  
-  
Jumlah -----: Rp.186.000,-

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap.  
Tanggal .....

-ba-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)